

KEBIJAKAN EKONOMI DAN PERSAINGAN BISNIS DI INDONESIA: ANALISIS HUKUM DAN TANTANGAN GLOBALISASI**Roselyn¹, Aartje Tehupeiory²****hutagaol.roselyn@gmail.com¹, aartjetehupeiory@gmail.com²****Universitas Kristen Indonesia**

Abstrak: Persaingan bisnis merupakan elemen penting dalam perekonomian yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, serta memperluas kesejahteraan konsumen. Namun, di Indonesia praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih sering ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan ekonomi dan dinamika persaingan bisnis, mengidentifikasi hambatan dalam implementasi regulasi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat seperti UUD 1945 Pasal 33, UU No. 5 Tahun 1999, dan UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja), pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kapasitas kelembagaan, celah regulasi pada ekonomi digital, dan dominasi pelaku usaha besar. Diperlukan penguatan peran KPPU, penyesuaian regulasi terhadap pasar digital, serta kebijakan afirmatif bagi UMKM untuk mewujudkan persaingan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi, Persaingan Bisnis, Hukum Persaingan, Globalisasi, KPPU.

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional merupakan sistem yang kompleks yang melibatkan interaksi antara kebijakan pemerintah, pelaku usaha, serta dinamika pasar. Dalam sistem ekonomi modern, persaingan bisnis memiliki peran yang sangat krusial sebagai mekanisme penggerak efisiensi, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan konsumen. Melalui persaingan, pelaku usaha terdorong untuk menekan biaya produksi, meningkatkan kualitas barang dan jasa, serta menciptakan produk-produk inovatif yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Namun, di sisi lain, apabila persaingan tidak diatur dengan baik, pasar dapat mengalami distorsi struktural yang berujung pada praktik monopoli, oligopoli, atau kartel. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menghambat tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dalam konteks Indonesia, permasalahan ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan kecil telah lama menjadi perhatian utama pemerintah, sehingga diperlukan sinergi antara kebijakan ekonomi dan regulasi hukum untuk menjaga keseimbangan tersebut.

Secara konstitusional, arah pembangunan ekonomi Indonesia telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, dengan tujuan utama mencapai kemakmuran bersama. Amandemen UUD 1945 menambahkan ayat (4) yang menekankan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan kemandirian, yang berarti bahwa mekanisme pasar tidak boleh semata-mata diarahkan untuk kepentingan segelintir pelaku usaha, melainkan harus berlandaskan nilai keadilan sosial. Prinsip inilah yang menjadi fondasi bagi terbentuknya hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

Sebagai perwujudan prinsip konstitusional tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia karena untuk pertama kalinya pemerintah secara eksplisit melarang praktik monopoli dan memberikan dasar hukum bagi pengawasan persaingan usaha. Melalui undang-undang ini pula dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berperan dalam menegakkan aturan dan menjaga fairness dalam pasar domestik.

Namun, dalam dua dekade terakhir, struktur ekonomi global mengalami perubahan signifikan yang menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum dan kebijakan ekonomi nasional. Fenomena globalisasi ekonomi telah memperluas arus perdagangan internasional, investasi, dan aliran modal lintas batas. Perjanjian perdagangan bebas serta keterbukaan pasar menuntut Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan ekonominya agar tetap kompetitif. Di sisi lain, keterbukaan ekonomi ini juga berpotensi meningkatkan dominasi perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya dan teknologi jauh lebih besar dibandingkan pelaku usaha lokal.

Perubahan besar lainnya terjadi akibat revolusi teknologi digital. Dalam dua dekade terakhir, munculnya ekonomi digital telah merevolusi cara transaksi dilakukan, baik melalui platform e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), maupun transportasi daring. Model bisnis berbasis data (data-driven economy) dan algoritma otomatis menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum persaingan usaha. Platform digital besar cenderung menciptakan efek jaringan (network effect) yang memperkuat posisi dominannya dan menyulitkan pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar. Akibatnya, pasar menjadi terkonsentrasi di tangan segelintir perusahaan besar, yang pada akhirnya menurunkan tingkat persaingan.

Menjawab dinamika tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satu tujuannya adalah mempercepat investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja. UU Cipta Kerja memperkenalkan berbagai penyederhanaan regulasi ekonomi, termasuk dalam bidang perizinan usaha. Namun,

implementasinya tidak terlepas dari kritik karena dianggap dapat mengurangi perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan melemahkan posisi tawar tenaga kerja. Dalam konteks persaingan usaha, UU ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa deregulasi yang terlalu luas dapat memperkuat dominasi konglomerasi besar dan menimbulkan bentuk baru ketimpangan ekonomi.

Selain persoalan regulasi, aspek kelembagaan juga menjadi tantangan besar dalam menjaga persaingan yang sehat. KPPU sebagai lembaga pengawas sering kali menghadapi keterbatasan kapasitas dalam menangani kasus-kasus kompleks di era digital, terutama yang melibatkan analisis data besar (big data), algoritma, dan akuisisi lintas negara. Di samping itu, koordinasi antar lembaga seperti Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga penegakan hukum seringkali berjalan secara sektoral dan parsial. Dalam konteks globalisasi, persaingan usaha di Indonesia tidak hanya bersinggungan dengan pelaku domestik, tetapi juga dengan perusahaan global yang beroperasi lintas batas yurisdiksi. Kondisi ini menuntut harmonisasi kebijakan persaingan dengan standar internasional yang diterapkan oleh lembaga seperti OECD dan World Trade Organization (WTO). Tanpa penyesuaian tersebut, pelaku usaha Indonesia dapat kesulitan bersaing di pasar global, sementara pasar domestik sendiri dapat dikuasai oleh korporasi asing dengan daya saing finansial dan teknologi yang jauh lebih kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kebijakan ekonomi dan persaingan bisnis di Indonesia bersifat saling mempengaruhi dan dinamis. Kebijakan ekonomi yang tidak sensitif terhadap dampak persaingan dapat menciptakan distorsi pasar, sedangkan regulasi persaingan yang lemah dapat menghambat efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk:

1. Menganalisis hubungan antara kebijakan ekonomi dan regulasi hukum terhadap dinamika persaingan bisnis di Indonesia.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan implementasi regulasi persaingan usaha, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi.
3. Merumuskan strategi kebijakan yang dapat memperkuat keadilan, keberlanjutan, dan daya saing pelaku usaha nasional dalam menghadapi perubahan global.

Dengan analisis yang komprehensif terhadap aspek ekonomi, hukum, dan kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pembentukan kebijakan publik yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing tinggi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sekunder. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan ekonomi nasional berpengaruh terhadap dinamika persaingan usaha di Indonesia, serta bagaimana efektivitas penegakan hukum persaingan usaha oleh lembaga terkait, khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan memadukan data kualitatif dan data kuantitatif sekunder. Data kualitatif digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi para pemangku kepentingan terkait kebijakan ekonomi dan persaingan usaha. Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk memberikan konteks empiris, seperti data indeks persaingan pasar, konsentrasi industri, dan laporan ekonomi nasional.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif dan triangulatif, karena fenomena persaingan usaha tidak hanya dapat dijelaskan secara normatif (melalui regulasi), tetapi juga melalui

dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Jakarta, mengingat wilayah ini menjadi pusat kebijakan ekonomi nasional dan tempat beroperasinya berbagai lembaga pengatur seperti KPPU, Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Subjek penelitian meliputi:

1. Pejabat lembaga pemerintah (KPPU, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan);
2. Pelaku usaha dari sektor telekomunikasi, ritel modern, dan transportasi daring;
3. Akademisi dan praktisi hukum ekonomi yang memahami isu persaingan usaha dan kebijakan publik.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama:

1. Data Primer – diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan informan kunci. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam namun tetap terarah pada fokus penelitian, yaitu efektivitas kebijakan ekonomi terhadap iklim persaingan usaha.
2. Data Sekunder – diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, laporan tahunan KPPU, publikasi BPS dan Bank Indonesia, serta literatur akademik dan jurnal ilmiah terkait hukum dan ekonomi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Studi Kepustakaan, untuk memahami teori, konsep, dan kebijakan yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan persaingan usaha.
2. Wawancara Mendalam, untuk memperoleh data empiris dari informan yang memiliki pengalaman dan pemahaman langsung terhadap topik penelitian.
3. Dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen hukum, laporan ekonomi, dan data kasus persaingan usaha yang dipublikasikan oleh KPPU atau lembaga resmi lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap:

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data dari wawancara dan dokumen agar fokus pada variabel penelitian.
2. Penyajian Data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan interpretasi hasil temuan yang menggambarkan hubungan antara kebijakan ekonomi, regulasi hukum, dan kondisi persaingan usaha.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu proses sintesis data untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel, kemudian diverifikasi dengan teori dan data sekunder guna memastikan validitas temuan.

6. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan beberapa langkah triangulasi, antara lain:

- Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi data.
- Triangulasi metode, dengan memadukan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.
- Triangulasi teori, dengan membandingkan hasil penelitian terhadap teori kebijakan ekonomi, teori persaingan usaha, dan teori kelembagaan.

Selain itu, dilakukan member check kepada informan untuk memastikan bahwa hasil

interpretasi sesuai dengan fakta dan pandangan mereka.

7. Etika Penelitian

Seluruh proses penelitian dijalankan dengan prinsip etika akademik. Setiap wawancara dilakukan atas dasar persetujuan informan (informed consent), menjaga kerahasiaan identitas, serta menjamin objektivitas dan integritas data tanpa manipulasi.

8. Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kebijakan ekonomi dan hukum persaingan usaha dalam konteks nasional Indonesia, khususnya pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh sektor industri, melainkan memberikan gambaran empiris dan analisis mendalam terhadap fenomena kebijakan dan persaingan pada sektor-sektor strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Kebijakan Ekonomi dan Struktur Persaingan Pasar

Temuan utama. Kebijakan fiskal, perdagangan, dan industrial memiliki efek langsung pada struktur pasar dan intensitas persaingan. Instrumen seperti subsidi, proteksi tarif, atau insentif pajak yang tidak terarah cenderung memperkuat posisi pemain besar; sebaliknya insentif yang diarahkan kepada UMKM dan pembiayaan inklusif dapat menurunkan hambatan masuk dan meningkatkan persaingan.

Analisis. Secara teoretis, kebijakan publik mempengaruhi struktur pasar melalui dua saluran utama: (a) supply-side (akses modal, teknologi, infrastruktur) dan (b) demand-side (insentif harga, proteksi pasar). Bila insentif fiskal diarahkan tanpa seleksi kebutuhan dan kapasitas, mereka memperbesar keunggulan komparatif perusahaan besar (skala ekonomi), sehingga menaikkan barrier to entry bagi pelaku kecil. Di sisi lain, kebijakan trade-off (mis. proteksi sementara) tanpa program peningkatan kapabilitas domestik bisa meredam tekanan kompetitif yang mendorong inovasi domestik.

Implikasi kebijakan. Setiap kebijakan ekonomi harus disertai competition impact assessment (CIA)—penilaian sistematis dampak kebijakan pada struktur pasar—sebagai prasyarat perumusan. Mekanisme evaluasi ini membantu merancang paket kebijakan yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan kompetitif.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Penegakan oleh KPPU

Temuan utama. KPPU memiliki mandat yang jelas namun menghadapi keterbatasan sumber daya (human capital, anggaran), akses data, dan kemampuan teknis untuk menilai kasus kompleks, terutama yang menyangkut ekonomi digital.

Analisis. Efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga dimensi: kewenangan legal, kapasitas teknis, dan akses informasi. Kelemahan pada salah satu dimensi mengurangi daya deteksi dan penindakan praktik anti-kompetitif. Kasus-kasus modern memerlukan analisis forensik data (mis. tracing transaksi digital, audit algoritma), ekonomi pasar dua sisi, serta kemampuan menilai dampak potensial akuisisi kecil yang bersifat strategis (killer acquisitions). Tanpa kapasitas ini, lembaga cenderung bergantung pada bukti langsung tradisional yang jarang tersedia di pasar digital.

Implikasi kebijakan. Penguatan KPPU harus multidimensional: peningkatan anggaran, rekrutmen analis dengan kompetensi data science/econometrics, akses hukum ke data platform (dengan mekanisme proteksi privasi), dan kerangka kerja kolaborasi formal dengan KOMINFO, OJK, dan instansi teknis lain.

3. Tantangan Persaingan pada Era Ekonomi Digital

Temuan utama. Platform digital menimbulkan model persaingan baru—efek jaringan, penguasaan data, bundling layanan, dan penggunaan algoritma—yang tidak sepenuhnya tersentuh oleh aturan lama.

Analisis. Karakteristik pasar digital melahirkan beberapa masalah kebijakan:

Efek jaringan (network effects): semakin banyak pengguna, semakin besar penghalang untuk pendatang baru;

Data as barrier: akses dan akumulasi data memberi advantage berulang;

Algoritma dan diskriminasi: harga dinamis, personalisasi, dan rekomendasi dapat menutup ruang bagi pesaing;

Multi-sided markets: kompetisi antar platform sering kali melibatkan subjek berbeda (pengguna, merchant, advertiser), mempersulit metrik dampak tradisional.

Pendekatan regulasi tradisional (larangan kartel, denda) masih relevan tetapi tidak selalu efektif—mis. remedial perilaku sulit diawasi pada algoritma yang berubah-ubah. Negara-negara lain mulai mempertimbangkan instrumen khusus: audit algoritma independen, kewajiban interoperabilitas/portabilitas data, definisi gatekeeper dan kewajiban perilaku khusus bagi mereka. Indonesia perlu menimbang adaptasi prinsip-prinsip ini dalam konteks regulasi domestik.

Implikasi kebijakan. Perlu aturan teknis mengenai interoperabilitas data, portabilitas pengguna, dan persyaratan transparansi algoritma untuk kasus-kasus yang berisiko mengurangi persaingan. Regulasi proaktif lebih efektif daripada penindakan reaktif.

4. Ketimpangan Pelaku Usaha dan Pemberdayaan UMKM

Temuan utama. UMKM menghadapi hambatan signifikan: akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan kapasitas manajerial—yang membuat mereka rentan terhadap penguasaan pasar oleh korporasi besar dan platform.

Analisis. Ketimpangan ini bersifat struktural: modal, skala, jaringan distribusi, dan akses teknologi menjadi input yang menentukan survivability. Intervensi protektif jangka pendek (mis. kuota, tarif) jarang menyelesaikan akar masalah; yang lebih efektif adalah kebijakan peningkatan kapabilitas: subsidi produktif, pelatihan digital, akses kredit bersyarat, integrasi UMKM ke ekosistem digital melalui insentif kolaboratif (mis. marketplace onboarding, logistic pooling).

Implikasi kebijakan. Kebijakan afirmatif harus diarahkan pada supply-side capacity building UMKM (training, teknologi, akses pasar) dan bukan proteksi yang menciptakan ketergantungan. Juga perlu kebijakan pengadaan publik yang memprioritaskan supplier UMKM terverifikasi.

5. Peran BUMN dan Dilema Persaingan

Temuan utama. BUMN, selain fungsi publiknya, dapat menciptakan distorsi kompetisi ketika tidak dibatasi peran komersial versus kewajiban public service.

Analisis. Keberadaan BUMN pada sektor strategis menuntut mekanisme ring-fencing (pemisahan fungsi), transparansi tender, dan akuntabilitas untuk mencegah praktik preferensial. Ketiadaan pemisahan fungsi menyebabkan BUMN memiliki akses sumber daya yang tidak dimiliki pesaing swasta sehingga mengurangi level playing field.

Implikasi kebijakan. Perlu regulasi yang jelas memisahkan fungsi komersial dan non-komersial BUMN, mekanisme audit kompetisi untuk BUMN, serta prosedur tender yang ketat dan terbuka.

6. Pengawasan Merger, Akuisisi, dan Remedial

Temuan utama. Pengawasan merger di Indonesia cenderung fokus pada indikator tradisional (konentrasi pangsa pasar saat ini) dan kurang memperhitungkan dimensi dinamis seperti potensi inovasi perusahaan target atau efek akuisisi terhadap persaingan masa depan.

Analisis. Permasalahan utama adalah menangkap strategic acquisitions yang bersifat defensif—membeli startup inovatif untuk menyingkirkan potensi pesaing—yang dampaknya baru terlihat setelah periode waktu tertentu. Remedial perilaku (imposing behavioral remedies) memerlukan monitoring panjang; remedial struktural (divestasi) sering lebih efektif untuk memulihkan struktur pasar. Namun divestasi memerlukan alat hukum dan prosedural yang kuat.

Implikasi kebijakan. Perlu perluasan kriteria review merger yang memasukkan analisis proyeksi inovasi, jaringan pengguna, dan potensi akumulasi data. KPPU harus memiliki kewenangan

menuntut remedial struktural ketika diperlukan dan alat untuk memonitor kepatuhan jangka panjang.

7. Fragmentasi Kebijakan dan Koordinasi Lintas-Lembaga

Temuan utama. Fragmentasi peraturan dan koordinasi sektoral menghambat penegakan yang efektif, terutama ketika kasus melibatkan aspek keuangan (OJK), teknologi (KOMINFO), dan perdagangan (Kemendag).

Analisis. Ketiadaan mekanisme koordinasi formal menyebabkan regulatory gaps dan overlapping responsibilities. Kasus lintas-sektor memerlukan pertukaran data, pendekatan terpadu, dan kebijakan sinkron. Internasional best practice menunjukkan pembentukan mekanisme koordinasi nasional—mis. Dewan Koordinasi Persaingan atau taskforce antarlembaga—sebagai solusi.

Implikasi kebijakan. Pembentukan forum koordinasi permanen (dengan mandat legal) untuk penanganan kasus multi-jurisdiksi di tingkat domestik akan meningkatkan efektivitas penegakan dan harmonisasi kebijakan.

8. Indikator Evaluasi Kebijakan Persaingan dan Monitoring

Temuan utama. Saat ini belum ada sistem indikator yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengukur efektivitas kebijakan persaingan di tingkat nasional.

Analisis. Indikator kuantitatif yang direkomendasikan meliputi: Herfindahl-Hirschman Index (HHI) untuk konsentrasi pasar, margin harga relatif, indeks akses UMKM ke pasar, jumlah dan lamanya penyelesaian perkara KPPU, serta pangsa transaksi digital yang dikuasai sejumlah platform. Indikator kualitatif juga diperlukan, mis. persepsi pasar terhadap entry barriers, dan kepatuhan perusahaan terhadap program leniency/comply.

Implikasi kebijakan. Pemerintah perlu merancang dashboard indikator persaingan nasional yang dipublikasikan periodik, sebagai dasar evaluasi kebijakan dan akuntabilitas publik.

9. Rangkuman Implikasi Kebijakan pada Tingkat Makro

Berdasarkan analisis di atas, tiga prioritas strategis muncul konsisten: (1) penguatan kelembagaan (capacity building KPPU dan koordinasi lintas lembaga), (2) adaptasi regulasi terhadap ekonomi digital (interoperabilitas data, audit algoritma, gatekeeper rules), dan (3) pemberdayaan UMKM berkelanjutan (kapasitas, akses pembiayaan, digital onboarding). Implementasi praktis membutuhkan kombinasi instrumen regulasi, insentif, dan mekanisme evaluasi berbasis data.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan regulasi hukum persaingan saling berkaitan erat dalam menentukan arah perekonomian Indonesia. Regulasi tanpa penguatan kelembagaan tidak akan efektif, sementara lembaga yang kuat tanpa adaptasi regulasi digital akan tertinggal.

Untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif, strategi nasional harus diarahkan pada tiga prioritas utama:

1. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum — termasuk peningkatan kapasitas KPPU dan koordinasi lintas lembaga.
2. Penyesuaian regulasi terhadap tantangan era digital — dengan fokus pada transparansi data, audit algoritma, dan pengawasan platform besar.
3. Pemberdayaan UMKM — melalui akses pembiayaan, digitalisasi, dan peningkatan daya saing.

Apabila langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, Indonesia akan mampu menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, kompetitif, dan tangguh dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
Hadi, S. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2023). *Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital*. Diakses dari: <https://www.kppu.go.id>

- KPPU. (2022). *Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2021–2022*. Jakarta: KPPU.
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of Economics (9th Edition)*. Boston: Cengage Learning.
- Nugroho, B. (2020). Tantangan Regulasi Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 145–160.
- OECD. (2020). *Competition Policy in the Digital Age*. Paris: OECD Publishing.
- Sari, D. P., & Putri, A. R. (2021). Analisis Peran KPPU dalam Menjaga Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 49(2), 215–232.
- Sitompul, A. S. (2018). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Analisis dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Wardhani, N. (2022). Implementasi UU Cipta Kerja terhadap Iklim Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 14(1), 1–15.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Boosting Competitiveness*. Washington DC: The World Bank.